

**PENGARUH OTONOMI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN MUTU  
LAYANAN PENDIDIKAN SEKOLAH LUAR BIASA ( SLB ) NEGERI 1  
BULUKUMBA DI KABUPATEN BULUKUMBA**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Pendidikan Pada Jurusan Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu  
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar

**Oleh**

**Muh. Rusli**

**Nim : 10531211914**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS KEGURUAN  
DAN ILMU PENDIDIKAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENDIDIKAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini atas nama **Muh Rusli**, NIM **10531211914** diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi berdasarkan surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 219 Tahun 1440 H/2018 M, Tanggal 06 Desember 2018, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Teknologi Pendidikan Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada tanggal 1 Februari 2019.

Makassar, 27 Rabiul Awal 1440 H  
06 Desember 2018

Panitia Ujian:

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM.
2. Ketua : Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
3. Sekretaris : Dr. Baharullah, M. Pd.
4. Penguji : 1. Dr. H. Nursalam, M.Si.  
2. Dra. Hj. Rosleny B, M.Si.  
3. Dra. Hidayah Quraisy, M.Pd.  
4. Drs. H. M. Arsyad, M.Pd.I.

*Ditandatangani*  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Disahkan Oleh:  
Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar

  
Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.  
NBM: 860934



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Pengaruh Otonomi Daerah terhadap Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Bulukumba

Mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : Muh Rusli  
Stambuk : 10531211914  
Program Studi : Teknologi Pendidikan  
Jurusan : Ilmu Pendidikan  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diperiksa dan diteliti, skripsi ini telah memenuhi persyaratan dihadapan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 06 Desember 2018

Disetujui oleh

Pembimbing I

Dra. Hidayah Quratsy, M.Pd

Pembimbing II

Drs. H. M. Arsyad, M.Pd.I

Diketahui oleh

Dekan FKIP  
Unismuh Makassar

Erwin Akib, M.Pd., Ph. D  
NBM.860934

Ketua Program Studi  
Teknologi Pendidikan

Dr. Muhammad Nawir, M. Pd.  
NBM. 991323

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Bismillahirrohmanirrahim**

“Jangan mundur sebelum melangkah, setelah melangkah jalani dengan cara terbaik yang bisa kita lakukan ( JANGAN PERNAH MENYERAH ).”

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan kesehatan kesempatan. Tak lupa kita kirimkan salam sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat dan rahmat, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikannya hingga saat ini saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua ku Sanang dan Muh Saing dan saudara ku Alm. Rosmah, Nining dan Appi, keluarga tercinta yang tak pernah lelah membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, buat lina terimah atas semua bantuannya selama ini, Muh Arman, Abang Zaenal, Aidah Kasim, Muh Ridwan, Arifin Doluubeeng, Demba, Muh Zuhdi Ahmad dan Teman kelas TEKPEN A 2014, Teman P2K SMP NEG 3 BANTAENG, UNISMUH MAKASSAR, yang selalu memberi semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan selama masa-masa perkuliahan, susah senang dirasakan bersama dan sahabat- sahabat seperjuanganku yang lain yang tidak bisa disebut satu-persatu, terima kasih buat kalian semua.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa diperuntukkan kepada hamba-hamba-Nya. Salawat dan salam kepada Rasulullah Saw. dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti risalahnya.

Dalam penyusunan proposal ini yang berjudul "Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan di (SLB) negeri 1 bulukumba Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan", penulis menghadapi berbagai kesulitan karena terbatasnya kemampuan penulis dan rumitnya objek pembahasan. Akan tetapi, berkat bantuan dan motivasi yang tiada henti dari berbagai pihak, penulisan Proosal ini bisa sampai terselesaikan. Oleh karena itu, penulis patut menyampaikan ucapan terima kasih kepada mereka yang telah membantu secara moral maupun material kepada penulis dalam proses pencarian ilmu. Demikian pula penulis mengucapkan terima kasih kepada para keluarga yang selalu memberikan motivasi.

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr.H.Abdul Rahman Rahim S.E.,MM, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Erwin Akib, S.Pd. Selaku dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Andi Adam ,S.Pd,M.Pd. Selaku ketua jurusan teknologi pendidikan FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar, Aliem Bahri,S.Pd.,M.Pd. Selaku sekretarias jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.,serta seluruh dosen dan para staf pegawai dalam Lingkungan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan

Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membekali penulis dengan serangkaian ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan proposal ini dengan sebaik mungkin ,namun penulis menyadari bahwa sepenuhnya proposal ini jauh dari kesempurnaan dan berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan . oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi kesempurnaan proposal ini. Mudah-mudahan proposal ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis Amin.

## **ABSTRAK**

Muh Rusli. 2018. *Pengaruh otonomi daerah terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan sekoalh luar biasa (SLB) negeri 1 bulukumba di kabupaten bulukumba*. Skripsi. Jurusan teknologi pendidikan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Hidayah Quraisy. dan pembimbing II H. Arsyad.

Masalah dalam penelitian ini yaitu apakah otonomi daerah berpengaruh terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan pada sekolah luar biasa (SLB) negeri 1 bulukumba di kabupaten bulukumba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh otonomi daerah terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan sekolah luar biasa (SLB) negeri 1 bulukumba di kabupaten bulukumba.

Jenis penelitian ini penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang merumuskan jawaban-jawaban responden ke dalam bentuk angka-angka lalu ditabulasi dan diartikulasi. Desain penelitian ini yaitu asosiatif kausal (pengaruh) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya berupa angka-angka (numerik) yang diolah dengan metode statistik. Metode pengumpulan data yaitu observasi, dokumentasi, angket. Subjek dalam penelitian ini yaitu guru sekolah luar biasa (SLB) negeri 1 bulukumba di kabupaten bulukumba sebanyak 37 orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi daerah sekolah luar biasa(SLB) negeri 1 bulukumba di kabupaten bulukumba sebanyak 62,3% dengan kategori baik. Sedangkan mutu layanan pendidikan sekolah luar biasa (SLB) negeri 1 bulukumba di kabupaten bulukumba sebanyak 68,1% dengan kategori baik.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara otonomi daerah dengan mutu layanan pendidikan sekolah luar biasa (SLB) negeri 1 bulukumba di kabupaten bulukumba.

**Kata kunci : Otonomi Daerah, Mutu Layanan Pendidikan**

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERJANJIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Kajian Pustaka.....	10
1. Otonomi Daerah .....	10
2. Pengertian Desentralisasi pendidikan.....	16
3. Peran Dewan Pendidikan.....	24
4. Mutu Layanan Pendidikan.....	29
5. Sekolah Luar Biasa.....	34
B. Kerangka Pikir .....	37
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Desain Penelitian.....	38
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Populasi Dan Sampel .....	38
E. Metode Pengumpulan Data .....	39



F. Instrumen Penelitian.....	40
G. Variabel Penelitian .....	41
H. Teknik pengolahan Dan Analisis Data.....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Hasil penelitian .....	44
1. Profil Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Bulukumba.....	44
2. Visi dan misi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Bulukumba ....	44
3. Deskripsi Otonomi Daerah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Bulukumba.....	44
4. Rata-Rata Deskripsi Otonomi Daerah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Bulukumba.....	47
5. Deskripsi Mutu Layanan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Bulukumba .....	47
6. Rata- rata deskripsi Mutu Layanan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Bulukumba .....	51
7. Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Mutu Layanan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Bulukumba.....	52
B. Pembahasan .....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Berakhirnya Era Orde Baru di Indonesia membawa banyak perubahan pada tatanan sosial-politik di negara ini. Perubahan tersebut tidak lepas dari semangat untuk terlepas dari sejarah uniformisme Orde Baru. Dipahami bersama, bahwa pemerintah Orde Baru atas nama pembangunan mengedepankan tiga stabilitas negara, yaitu stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan. Demi mempertahankan ketiga stabilitas tersebut pemerintah Orde Baru melakukan berbagai upaya yang dampaknya pada penyeragaman berbagai aspek kehidupan bangsa, termasuk pendidikan. Dalam dunia pendidikan, kita melihat bahwa pemerintah Orde Baru menerapkan sistem sentralisasi (*centralized system*). Hal ini berimplikasi pada kewenangan mutlak pemerintah pusat dalam pengelolaan berbagai aspek pendidikan, antara lain berupa sistem pendidikan, kurikulum, sumber daya manusia, pengadaan media dan sumber belajar, hingga anggaran pendidikan. Walhasil, pemerintah daerah dan institusi pendidikan tidak memiliki ruang untuk berkreasi dan berinovasi untuk mengembangkan pendidikan di lingkungannya masing-masing.

Sistem sentralisasi dalam dunia pendidikan di Indonesia berakhir seiring dengan berakhirnya Era Orde Baru. Ini menandakan betapa pendidikan tidak bisa terlepas dari dunia politik. Era Reformasi membuka lembaran baru pengelolaan pendidikan di Indonesia. Pada Era ini, kita mengenal sistem pendidikan yang desentralistik (*decentralized system*). Sistem ini mengurangi kewenangan

pemerintah pusat dalam pengelolaan pendidikan, dan memberikan otoritas lebih besar kepada pemerintah daerah hingga institusi pendidikan untuk menentukan masa depan anak-anak mereka. Era ini disebut dengan era persaingan bebas dan keunggulan teknologi informasi. Semua aspek kehidupan akan berubah secara drastis yang diiringi dengan semakin tidak jelasnya batasan regional. Era reformasi yang sedang kita jalani, ditandai oleh beberapa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan; politik, moneter, hankam, dan kebijakan mendasar lain. Di antara perubahan tersebut adalah lahirnya UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan UU No. 25 yang di amandemen dengan Undang-Undang No. 32 dan No. 33 Tahun 2004, merupakan tahap peralihan dari kebijakan sentralisasi ke desentralisasi disegala bidang bernegara di Indonesia. Otonomi Daerah dilaksanakan di seluruh kota dan kabupaten yang jumlahnya mencapai 336 pada awalnya, dan terus bertambah sampai saat ini. Undang-undang tersebut membawa konsekuensi terhadap bidang-bidang kewenangan daerah sehingga lebih otonom, termasuk di bidang pendidikan.

Pemberlakuan otonomi daerah ini tentu saja memiliki makna strategis dan signifikansi bagi dunia pendidikan. Dunia pendidikan Indonesia selama ini telah berkembang menjadi perpanjangan dari sistem birokrasi sehingga kondisi ini selanjutnya berpengaruh pada kinerja akademik lembaga pendidikan, di mana kegiatan-kegiatan pendidikan dan pembelajaran sangat didominasi intervensi birokrasi pemerintah. Di samping itu, ciri khas dari lembaga-lembaga pendidikan tidak terakomodasi sedemikian rupa, karena kepentingan pragmatis mengejar target yang dirancang pemerintah pusat. Akibatnya, penyelenggaraan pendidikan

di Indonesia hampir tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat lokal, karena mereka memang tidak dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan juga monitoring pelaksanaan pendidikan (Engkoswara, 2001). Penyesuaian pelaksanaan pendidikan dengan kondisi daerah bukan persoalan yang mudah, tetapi memerlukan pemikiran yang serius. Mengingat daerah di Indonesia sangat heterogen, dilihat dari letak geografis, politik, sosial, ekonomi, dan budayanya. Heterogenitas daerah ini menyebabkan perbedaan daerah untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

“Sebagian lainnya masih memerlukan perbaikan dan peningkatan yang didukung oleh adanya sinergi dari berbagai pihak atau pemangku kepentingan baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta juga peranserta masyarakat dalam berbagai bentuk terobosan atau kebijakan pendidikan (Kementerian Pendidikan Nasional, 2011).”

Di sisi lain, pencapaian terhadap berbagai kebijakan atau inisiatif yang dilakukan di bidang pendidikan akan tergantung dari adanya sinergi dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, termasuk keterlibatan unsur-unsur dari masyarakat. Tingkat kepedulian dan keterlibatan aktif dari unsur-unsur masyarakat sekaligus sebagai peran kontrol terhadap mutu pelayanan pendidikan yang mencakup perencanaan, implementasi dan pemantauan dari kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan maupun yang akan dirumuskan. Pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan termasuk unsur-unsur masyarakat didukung kenyataan adanya otonomi pengelolaan pendidikan yang memberikan kewenangan kepada daerah kabupaten/kota, bahkan pada tingkat operasional kepada satuan pendidikan yaitu di tingkat sekolah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengamanahkan pembentukan Dewan Pendidikan maupun Komite Sekolah yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002. Kepmendiknas dimaksud merupakan jawaban terhadap amanah yang tercantum dalam Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Departemen Pendidikan Nasional, 2003) yang menyebutkan: “Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.”

Kepmendiknas ini menegaskan bahwa dewan pendidikan hanya ada di tingkat kabupaten dan kota saja, serta namanya boleh disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah, seperti Majelis Pendidikan maupun nama-nama lainnya yang disepakati. Dengan demikian, Dewan Pendidikan merupakan badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Pada tahun 2010, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010), yang di dalamnya menetapkan pula tentang Dewan Pendidikan (sebagai satu-satunya nama lembaga). Peraturan Pemerintah ini memberikan ruang yang lebih luas tentang Dewan Pendidikan, bukan hanya pada tingkat kabupaten/kota tetapi juga Dewan Pendidikan Nasional dan Dewan Pendidikan Provinsi. Meskipun strukturnya seakan birokratis dan hirarkis, tetapi tidak ada hirarki sama sekali.

Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti (Depdiknas, 2002). Sebagian sekolah, telah menunjukkan adanya peningkatan mutu yang cukup signifikan, namun sebagian lainnya, seperti umumnya sekolah-sekolah di daerah pedesaan dan terpencil, masih belum menunjukkan adanya peningkatan (Suryadi dan Budimansyah, 2003). Hal ini diakibatkan problematika yang terjadi di masyarakat, maka keterjalinan hubungan yang harmonis dan kerjasama yang sinergi antara pihak sekolah dengan pihak masyarakat tidak akan terjadi begitu saja tanpa diupayakan. Di sisi lain, mutu pendidikan di Indonesia yang belum menggembirakan itu juga masih menghadapi tantangan yang sangat berat dimasa depan. Diantaranya disebabkan oleh adanya sekularisasi dan globalisasi yang tak dapat kita pungkiri.

Untuk melihat lebih jauh kondisi dilapangan penulis melakukan studi kasus di sekolah luar biasa ( SLB ) Negeri 1 Bulukumba di Kecamatan Ujungbulu di Kabupaten Bulukumba, provinsi Sulawesi Selatan. Sekolah yang terletak di jalan teratai kelurahan Caile, Sekolah Luar Biasa ( SLB ) Negeri 1 Bulukumba dari tingkat pendidikan persiapan, tingkat pendidikan dasar dan tingkat pendidikan lanjutan atau kejuruan. Dari studi pendahuluan penulis menemukan terdapat ( SLB ) Negeri 1 Bulukumba di kecamatan Ujungbulu di Kabupaten Bulukumba. Permasalahan yang ditemukan di kabupaten Bulukumba, ini sesuai pernyataan pemerintah Kabupaten Bulukumba yang dikutip dari sebuah artikel:

“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba bertahan tidak akan membayarkan tuntutan ganti rugi sengketa lahan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Bulukumba kepada penggugat. Pemerintah bersedia melakukan ganti rugi jika keluar putusan pengadilan yang

memerintahkan untuk dibayarkan ganti ruginya. Bupati Bulukumba, A. M. Sukri Sappewali mengungkapkan, kasus SLB Negeri ini bukan menjadi kewenangan Pemkab Bulukumba, karena sebenarnya sekolah SLB sudah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sejak awal. Namun Pemkab bertanggungjawab dan memfasilitasi penyelesaian masalah ini karena peserta didik SLB juga merupakan masyarakat Bulukumba, sehingga harus berperan membantu bagaimana menyelesaikan persoalan yang ada di SLB. “Iya, kalau mau dipikir, SLB ini punya Pemprov. Tapi, daerah tetap bertanggungjawab,” ujar Sukri saat memimpin rapat penyelesaian kasus SLB di ruang Rapat Bupati.” Rabu (13/12/2017).

Dewan pendidikan belum sepenuhnya merealisasikan undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (Departemen Pendidikan Nasional, 2003) menyebutkan :

“Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.” kepedulian dewan pendidikan sebagai pengontrol dan pengambil kebijakan tidak terealisasikan”.

Menurut kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1989, SLB ialah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak tuna atau cacat. Negara kita telah memiliki Sekolah Luar Biasa untuk anak tunanetra, tunarungu dan tunawicara, tunadaksa, tunalaras, tunaganda dan anak terbelakangan. Sistem pendidikan di Sekolah Luar biasa merupakan sistem unit yaitu dari tingkat pendidikan persiapan, tingkat pendidikan dasar dan tingkat pendidikan lanjutan atau kejuruan.

Bertitik tolak dari uraian-uraian dan permasalahan di atas, yang mengungkapkan betapa pentingnya peran Dewan Pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan di sekolah luar biasa negeri (SLBN) di Kabupaten Bulukumba, maka penulis memandang perlu mengadakan penelitian

yang berkaitan dengan permasalahan di atas. Adapun judul penelitian yang diambil adalah **”Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Di Sekolah Luar Biasa ( SLB ) Negeri 1 Bulukumba Di Kabupaten Bulukumba”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

Apakah Otonomi Daerah berpengaruh terhadap peningkatan Mutu Layanan pendidikan pada Sekolah Luar Biasa ( SLB ) Negeri 1 Bulukumba di Kabupaten Bulukumba?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui pengaruh otonomi daerah terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan di Sekolah Luar Biasa ( SLB ) Negeri 1 Bulukumba di Kabupaten Bulukumba.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah digunakan sebagai sumbangan pemikiran yang dapat memperkaya teori dan kepustakaan pendidikan. Manfaat dimaksud yang berkaitan dengan pengaruh otonomi daerah terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan di Sekolah Luar Biasa ( SLB ) Negeri 1 Bulukumba, khususnya pada Jurusan Teknologi Pendidikan dan sebagai bahan acuan penelitian.

### 2. Manfaat Praktis



- a. Di harapkan hasil penelitian ini menjadi sumber acuan sekaligus mampu memberikan stimulus untuk penelitian lain yang tertarik untuk meneliti topik yang terkait sehingga studi Teknologi Pendidikan selalu mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- b. Di harapkan hasil penelitian ini bisa menjadi sumbangsih bagi masyarakat tentang “Otonomi Daerah Terhadap Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Di Sekolah Luar Biasa ( SLB ) Negeri 1 Bulukumba Di Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan”, dan berusaha mengungkapakan fakta-fakta lain yang belum diteliti dalam penelitian ini agar hasil penelitian ini lebih sempurna.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana cara mengukur variabel. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti untuk mengetahui bagaimana caranya melakukan pengukuran terhadap suatu variabel yang dibangun berdasarkan konsep yang sama. Dengan demikian dapat menentukan apakah tetap menggunakan prosedur yang sama atau di perlukan pengukuran yang baru.

1. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mutu layanan pendidikan merupakan layanan pendidikan yang sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta dapat memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Otonomi Daerah**

###### **a. Pengertian Otonomi Daerah**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:992), otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara etimologis, kata otonomi berasal dari bahasa latin: *auto* berarti sendiri dan *nomein* berarti peraturan, atau undang-undang. Maka *autonom* berarti mengatur sendiri, atau memerintah sendiri, atau dalam arti luas adalah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sendiri . Sedangkan menurut UU No. 23 Tahun 2014, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan. perundangan yang berlaku (Hanif Nurcholis, 2007:30). Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentinga masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dijelaskan pula bahwa Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintah dengan memberi kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Otonomi daerah merupakan realisasi dari ide desentralisasi. Daerah otonom merupakan wujud nyata dan dianutnya asas dekonsentrasi sebagai makna dari desentralisasi itu sendiri. Contoh daerah otonom (*local self-government*) adalah kabupaten dan kota.

Munculnya otonomi daerah ini dilandasi oleh berbagai pemikiran sebagaimana dikemukakan oleh Fasli Jalal dan Dedi Supriyadi sebagai berikut:

- 1) Wilayah Indonesia yang secara geografis sangat luas dan beraneka ragam.
- 2) Aneka ragam golongan dan lingkungan sosial, budaya, agama, ras, dan etnik serta bahasa, disebabkan antara lain oleh perbedaan sejarah perkembangan penduduk dengan segala aspeknya.
- 3) Besarnya jumlah dan banyaknya jenis populasi sekolah/madrasah yang tumbuh sesuai dengan perkembangan ekonomi, iptek, perdagangan dan sosial budaya.
- 4) Perbedaan lingkungan yang mungkin saja menimbulkan aspirasi dan gaya hidup yang berbeda antara wilayah satu dengan lainnya.
- 5) Perkembangan sosial politik ekonomi-budaya-agama yang cepat dan dinamis menuntut penanganan segala persoalan secara cepat dan dinamis (Fasli Jalal, 2002:2).

Masing-masing daerah mempunyai keunggulan potensi daerah yang perlu dikembangkan yang lebih baik lagi. Keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing daerah sangat bervariasi. Dengan keberagaman potensi daerah ini pengembangan potensi dan keunggulan daerah perlu mendapatkan perhatian secara khusus bagi pemerintah daerah sehingga anak-anak tidak asing dengan

daerahnya sendiri dan faham betul tentang potensi dan nilai-nilai serta budaya daerahnya sendiri, sehingga anak-anak dapat berkembang dan berdaya potensi sesuai dengan tuntutan ekonomi global yang telah disepakati oleh pemerintah Indonesia. Diharapkan dengan ekonomi global tersebut, masing-masing daerah ingin berlomba bersaing dengan negara lain untuk memasarkan keunggulan daerahnya sendiri (HAW. Widjaya, 2002).

#### b. Landasan Hukum Otonomi Daerah

Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen Kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. UUD 1945 pasca-amandemen itu mencantumkan permasalahan pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Selanjutnya, pada ayat (5) tertulis, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.” Dan ayat (6) pasal yang sama menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Secara khusus, pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, karena dianggap

tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka aturan baru pun dibentuk untuk menggantikannya. Pada 15 Oktober 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan definisi otonomi daerah sebagai berikut :“Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut.

“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam sistem otonomi daerah, dikenal istilah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sementara

itu, tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Sebagai konsekuensi pemberlakuan sistem otonomi daerah, dibentuk pula perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU Nomor 25 Tahun 1999) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004). Selain itu, amanat UUD 1945 yang menyebutkan bahwa, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis” direalisasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PP Nomor 6 Tahun 2005).

#### c. Prinsip-Prinsip Pemberian Otonomi Daerah

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat (HAW. Widjaja, 2007:133). Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah

diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah (HAW. Widjaja, 2007:7-8). Dengan demikian prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut:

1) Prinsip Otonomi Luas

Yang dimaksud otonomi luas adalah kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Di samping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

2) Prinsip Otonomi Nyata

Yang dimaksud prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.

3) Prinsip Otonomi yang Bertanggungjawab

Yang dimaksud dengan prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

#### d. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah menurut Mardiasmo (2002:46) adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Menurut Deddy S.B. & Dadang Solihin (2004:32), tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian pada intinya tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

## **2. Pengertian Desentralisasi Pendidikan**

Desentralisasi mengandung makna yakni proses pendelegasian, pelimpahan dan kewenangan dari pimpinan atasan ke tingkat bawahan dalam



organisasi (Greenberg dan Baron, 1995). Selanjutnya, Riwukaho mengatakan bahwa melalui desentralisasi segala keputusan yang dibuat dalam tubuh organisasi didelegasikan kepada bawahannya. Pelaksanaan pendelegasian dalam rangka efisiensi dan efektivitas organisasi. Dalam dunia pendidikan desentralisasi dapat diterapkan dalam tingkatan struktur organisasi penyelenggara pendidikan mulai tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota hingga tingkat sekolah (Nasir, 2006).

Shepard (1975) menyatakan bahwa desentralisasi mengandung makna *local self government* yang secara historis didasarkan atas berbagai aspek kehidupan komunitas masyarakat yang pada gilirannya berfungsi sebagai kohesi sosial yang membentuk pola kehidupan dan tingkah laku bagi komunitas masyarakat yang bersangkutan. Desentralisasi merupakan *local self government* yang merupakan pengejawantahan dari *modernlocal government* yakni insitusi lokal merefleksikan urusan yang bersifat komunal melalui lembaga politik yang terpilih secara demokratis adalah trend dan gejala yang mulai muncul kembali (dalam Rafiqie, 2008).

Menurut Kjeliberg (1985) mengatakan bahwa *local self government* terkait erat dengan tiga perangkat nilai yakni: (1) *liberty or outonomy*, yakni kebebasan komunitas masyarakat lokal untuk mengembangkan diri berdasarkan preferensi mereka, yang merupakan ideologi yang sangat kuat sebagai ekspresi atas kebebasan suatu masyarakat (*freedom society*). Bentuk dari *local self government* antara lain semakin dibatasinya peran pemerintah pusat dalam hal urusan kewenangan. Pembatasan urusan kewenangan dalam rangka memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi sumber

daya yang dimiliki daerah. Contoh pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengelola dan melaksanakan program pendidikan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi oleh pemerintah daerah pada dinas pendidikan kabupaten/kota, (2) *democracy or participation*, yakni adanya partisipasi aktif dari masyarakat daerah dalam ikut mengelola kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Diungkapkan oleh Walke (Rosyada, 2004:13) Reformasi pendidikan adalah refleksi pemikiran untuk melakukan berbagai pembaharuan dengan perubahan-perubahan komprehensif sebagai respon terhadap perubahan yang sedang terjadi, dan atau hasil analisis prediktif yang dilakukan secara seksama dan cermat. Kemudian reformasi juga ada kalanya dilakukan dalam bentuk-bentuk parsial dari keseluruhan aktivitas pendidikan ada juga yang dilakukan dalam skala yang besar atau bahkan perubahan yang holistik. Pengertian otonomi dalam konteks desentralisasi pendidikan, menurut Tilaar dalam Salman (2010) mencakup enam aspek, yakni: (1) Pengaturan perimbangan kewenangan pusat dan daerah, (2) Manajemen partisipasi masyarakat dalam pendidikan, (3) Penguatan kapasitas manajemen pemerintah daerah, (4) pemberdayaan bersama sumber daya pendidikan, (5) hubungan kemitraan “stakeholders” pendidikan; (6) pengembangan infrastruktur sosial.

Menurut Tim Teknis Bappenas bekerjasama dengan Bank Dunia (Sufyarma, 2003: 83), desentralisasi pendidikan diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan

yang dihadapi bidang pendidikan, namun harus tetap mengacu kepada tujuan pendidikan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional. Desentralisasi pendidikan berbeda dengan desentralisasi bidang pemerintahan lainnya dalam hal praktik. Jika desentralisasi bidang-bidang pemerintahan lain berada pada pemerintahan di tingkat kabupaten/kota, maka desentralisasi di bidang pendidikan tidak berhenti pada tingkat kabupaten/kota, tetapi sampai pada lembaga pendidikan atau sekolah sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan.

Penerapan sistem desentralisasi pendidikan tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan pendidikan yang berkembang dalam masyarakat yaitu mewujudkan pembangunan pendidikan yang lebih demokratis dengan menekankan pada kebinekaan, partisipatif, akuntabilitas serta persaingan yang sehat dan kerjasama antar daerah yang tumbuh dalam suasana keterbukaan komunikasi. Mekanisme penyelenggaraan pendidikan dapat memberikan pelayanan pendidikan yang lebih efektif dan efisien, karena daerah tidak lagi terlalu tergantung dan menunggu kebijakan pusat. Dari perbandingan pelaksanaan sistem pendidikan sentralistik dan sistem pendidikan desentralistik maka kita dapat melihat beberapa kelemahan dan keuntungan sistem desentralistik pendidikan.

Sementara itu keberhasilan pelaksanaan sistem desentralisasi pendidikan menurut Fasli Jalal (2002: 128) dapat ditunjukkan oleh indikator-indikator sebagai berikut: 1) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan; 2) sistem pendidikan yang mandiri; 3) otonomi pengelolaan pendidikan dalam sistem

pendidikan nasional yang desentralistik; 4) relevansi program-program pendidikan dengan kebutuhan masyarakat; dan 5) pendidikan yang akuntabel.

Secara konseptual, terdapat dua jenis desentralisasi pendidikan, yaitu: *pertama*, desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (provinsi dan distrik), dan *kedua*, desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah. Konsep desentralisasi pendidikan yang pertama terutama berkaitan dengan otonomi daerah dan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah, sedangkan konsep desentralisasi pendidikan yang memfokuskan pada pemberian kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah dilakukan dengan motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Tujuan dan orientasi dari desentralisasi pendidikan sangat bervariasi berdasarkan pengalaman desentralisasi pendidikan yang dilakukan di beberapa negara Amerika Latin, di Amerika Serikat dan Eropa. Jika yang menjadi tujuan adalah pemberian kewenangan di sektor pendidikan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, maka fokus desentralisasi pendidikan yang dilakukan adalah pada pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah lokal atau kepada Dewan Sekolah. Implisit ke dalam strategi desentralisasi pendidikan yang seperti ini adalah target untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya (school resources; dana pendidikan yang berasal dari pemerintah dan masyarakat).

Dilain pihak, jika yang menjadi tujuan desentralisasi pendidikan adalah peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan kualitas dari hasil proses belajar

mengajar tersebut, maka desentralisasi pendidikan lebih difokuskan pada reformasi proses belajarmengajar. Partisipasi orang tua dalam proses belajar mengajar dianggap merupakan salah satu faktor yang paling menentukan. Dalam kenyataannya, desentralisasi pendidikan yang dilakukan di banyak Negara merupakan bagian dari proses reformasi pendidikan secara keseluruhan dan tidak sekedar merupakan bagian dari proses otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Desentralisasi pendidikan akan meliputi suatu proses pemberian kewenangan yang lebih luas di bidang kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal dan pada saat yang bersamaan kewenangan yang lebih besar juga diberikan pada tingkat sekolah.

Desentralisasi pendidikan di Indonesia merupakan peluang yang sangat baik untuk meningkatkan demokratisasi pendidikan, efisiensi manajemen pendidikan, dan mutu pendidikan. Dengan desentralisasi pendidikan daerah terpacu untuk memberikan pelayanan pendidikan yang baik kepada semua anak, termasuk anak-anak yang berada di daerah terpencil dan anak-anak kurang beruntung, minimal sesuai tuntutan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (Sambas, 2010). Dengan adanya desentralisasi pendidikan daerah dapat mengembangkan potensi wilayahnya sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Salah satu kebijakan yang dapat dikembangkan adalah membuat kurikulum sekolah yang berbasis keunggulan lokal dan global. Desentralisasi pun mendorong terjadinya efisiensi manajemen pendidikan, karena sebagian besar wewenang pengelolaan pendidikan, baik perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan diserahkan kepada pemerintah daerah,

yang disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, keinginan, dan kemampuan masing-masing daerah.

Dengan wewenang yang besar dalam pengelolaan pendidikan, pemerintah daerahpun terdorong untuk menggali berbagai potensi daerah dan mendorong partisipasi masyarakat untuk membantu membiayai pembangunan pendidikan di daerahnya. Sebaliknya, partisipasi masyarakat dapat dibangkitkan jika manajemen pendidikan di daerah atau sekolah dapat dilaksanakan secara efisien, transparan, dan akuntabel, serta tanggap terhadap kebutuhan, dan keinginan masyarakat. Desentralisasi pendidikan di Indonesia merupakan peluang bagi peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dengan kata lain, ia merupakan peluang bagi peningkatan mutu pendidikan di setiap daerah. Hal ini karena perhatian terhadap peningkatan mutu guru, peningkatan mutu manajemen kepala sekolah, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan menjadi lebih baik jika dikelola oleh para pejabat pendidikan yang ada di daerah. Pada akhirnya, tujuan desentralisasi pendidikan adalah pada pemerataan mutu pendidikan yang meningkat ini. Kebijakan desentralisasi pendidikan untuk mencapai harapan seperti di atas didukung oleh berbagai potensi baik berupa keputusan politik di tingkat pusat maupun daerah, gagasan-gagasan pendidikan yang inovatif, maupun kondisi nyata di daerah. Keputusan politik yang sangat mendukung adalah dicantumkannya ketentuan dalam UUD 1945 tentang anggaran minimal pendidikan sebesar 20%. Amanat konstitusional ini bukan hanya menjadi kewajiban bagi pemerintah pusat untuk memenuhinya, tetapi juga mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan yang cukup tinggi

pula bagi pembangunan pendidikan di daerahnya. Potensi berikutnya adalah adanya kebijakan penciptaan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang bernuansa lebih demokratis dalam mendukung pendidikan di daerah dan sekolah, yakni dewan pendidikan dan komite sekolah.

Dewan Pendidikan yang berada di tingkat kabupaten/kota (beberapa juga ada di tingkat provinsi) merupakan sebuah lembaga independen yang anggotanya mencerminkan tokoh-tokoh yang peduli pada pendidikan. Dewan pendidikan memiliki peran strategis, misalnya berperan sebagai pemberi pertimbangan dan dukungan terhadap pihak eksekutif dan legislatif dalam hal pendidikan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan oleh eksekutif, dan berperan pula sebagai penghubung antara legislatif, eksekutif dan masyarakat pada umumnya. Sementara itu, komite sekolah (kadang disebut dengan nama lain seperti dewan sekolah atau majelis madrasah) merupakan sebuah organisasi yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan orang tua siswa, guru, dan tokoh masyarakat yang peduli pendidikan, termasuk dari kalangan dunia usaha. Lembaga ini berperan sebagai mitra kerja pihak sekolah dalam memajukan pelayanan pendidikan di sekolah secara lebih demokratis, partisipatif, transparan dan akuntabel. Gagasan lainnya yang sejalan dengan desentralisasi pendidikan adalah manajemen pendidikan yang berbasis masyarakat (*communitybased management*) dan manajemen berbasis sekolah (*school-based management*). Nielsen sebagaimana dikutip Indradjati (2003) memberikan definisi umum tentang pendidikan berbasis masyarakat sebagai “pendidikan yang sebagian besar keputusan-keputusannya dibuat oleh masyarakat.” Dari pengertian ini dapat

dipahami bahwa pendidikan berbasis masyarakat itu intinya adalah keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pada penyelenggaraan pendidikan, bukan sekedar pada sumbangan modal atau dana bagi pendidikan saja.

### **3. Peran Dewan Pendidikan**

Keberadaan, fungsi dan tugas dewan pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan khususnya dalam pasal 192 ayat (2), (3), (4), dan (5). Ayat (2) menyatakan bahwa “Dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota”. Ayat (3) menyatakan :

“Dewan pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional”. Ayat (4) menyatakan bahwa “Dewan pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan”. Sedangkan ayat (5) berbunyi “Dewan pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik”.

Dari butir-butir ayat tersebut jelas bahwa Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah memiliki peran penting dalam upaya memajukan dunia pendidikan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Dewan ini turut memberikan pertimbangan mengenai berbagai isu pendidikan kepada sejumlah pemangku kepentingan seperti gubernur, bupati/walikota, Dinas Pendidikan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Posisi ini menjadikan Dewan Pendidikan dan Komite



Sekolah sebagai mitra strategis dan sejajar bagi Pemda dan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagai representasi masyarakat sedianya menyuarakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam berbagai kebijakan pendidikan yang diambil Pemda dan sekolah. Dalam konteks ini pula Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah memberi pertimbangan dan masukan terhadap peraturan-peraturan yang dirumuskan oleh lembaga eksekutif dan legislatif di daerah. Hubungan kemitraan antara Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dengan Pemda dan DPRD pada akhirnya melahirkan bentuk kerja sama yang baik. Kebutuhan dan kepentingan masyarakat selaras dengan kebijakan publik tentang pendidikan. Dengan demikian, tujuan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa mudah terwujud karena semua elemen bahu-membahu untuk mencapai cita-cita tersebut. Masyarakat tak akan memandang dirinya sebagai objek pendidikan. Sebaliknya, mereka merasa sebagai subjek pendidikan lantaran kepentingan mereka yang tersalurkan lewat Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah terakomodasi dalam berbagai kebijakan publik. Dan, yang terpenting, mereka merasa dilibatkan dalam proses mencerdaskan anak bangsa.

Paling tidak 3 (tiga) alasan filosofis yang menguatkan kepentingan pembentukan dewan pendidikan. *Pertama*, tuntutan peningkatan mutu suatu produk atau layanan jasa termasuk pendidikan oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terus menerus berkembang dan meningkat dari waktu ke waktu. Masyarakat semakin cerdas dalam mengkritisi sistem penyelenggaraan dan

pengelolaan pendidikan. Oleh karena itu, penyelenggara dan pengelolaan pendidikan tidak lagi asal jadi atau statis tanpa perbaikan berkesinambungan dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. *Kedua*, orientasi dan tekad baru dalam kondisi dana yang belum terpenuhi, itulah tantangan yang nyata dihadapi pemerintah. Orientasi baru yang lebih demokratis dan kewajiban untuk mengkaji agar sesuai dengan tuntutan desentralisasi kemudian ditata oleh pemerintah provinsi kabupaten/kota dengan cara membangun *good governance* yang memungkinkan pemerintah membagi kewenangan-dengan demikian juga beban pembiayaan dan hak serta tanggungjawab dengan pemerintahan di daerah dan masyarakat dan swasta. *Ketiga*, di tengah anggaran negara yang belum memadai, agaknya pemerintah sekarang melihat bahwa sumbangan masyarakat masih sangat rendah, rata-rata hanya sepertiga dari anggaran sekolah (di luar gaji), sehingga dengan manajemen yang memungkinkan.

Pemerintah membagi beban tata-kelola kepada manajemen yang lebih rendah (provinsi dan terutama kabupaten/ kota, serta sekolah) adalah antara lain untuk tujuan itu, diteruskan oleh pemerintah yang sekarang. Dengan demikian, dewan pendidikan ini diharapkan dapat sebagai perwujudan adanya *good education governance* yaitu dikaitkan dengan “*berbagi tanggung jawab*” serta memungkinkan peran serta publik dalam memperbaiki mutu pendidikan. menelaah dasar legal tentang dewan pendidikan dapat dikatakan bahwa lembaga ini memiliki tujuan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dan vital. Peran tersebut adalah: 1) memberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; 2) memberikan dukungan (*supporting*

*agency*) baik pemikiran, tenaga, maupun finansial dalam penyelenggaraan pendidikan; 3) mengontrol (*controlling agency*) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan bermutu; dan 4) memediasi (*mediating agency*) antara pemerintah (eksekutif), Dewan Perwakilan Rakyat (Legislatif) dengan masyarakat.

Pendapat lain dari Jusfah (2009) mengatakan bahwa Dewan Pendidikan dibentuk berdasarkan kesepakatan dan tumbuh dari bawah berdasarkan sosiomasyarakat dan budaya serta sosiodemografis dan nilai-nilai daerah setempat) sehingga lembaga tersebut bersifat otonom yang menganut asas kebersamaan menuju ke arah peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan di daerah yang diatur oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Kondisi ini hendaknya dijadikan dasar pertimbangan oleh masing-masing pihak atau pemangku kepentingan pendidikan di daerah agar tidak terjadi adanya pelanggaran hukum administrasi negara yang mengakibatkan adanya konsekuensi hukum baik perdata maupun pidana di kemudian hari. Dewan pendidikan juga dapat ditemukan di negara lain.

Di negara bagian California, Amerika Serikat peran dewan pendidikan umumnya adalah “mengatur sekolah-sekolah” (*California School Boards Association*, 2009). Pengertian “mengatur” dalam praktek sehari-hari yaitu bahwa peran dewan harus responsif terhadap, keyakinan nilai-nilai dan prioritas dari komunitasnya. Untuk memenuhi peran ini maka Dewan melakukan tiga tanggung jawab utama, yaitu: 1) menetapkan arah bagi masyarakat sekolah; 2) membentuk struktur persekolahan di tingkat distrik yang efektif dan efisien; 3) memberikan

dukungan melalui perilaku dan tindakan, dimana dewan memiliki tanggung jawab untuk mendukung pengawas dan staf. Dalam kaitan dengan pembentukan struktur yang efektif dan efisien maka Dewan Pendidikan bertanggungjawab dalam mempekerjakan pengawas dan pengaturan kebijakan untuk mempekerjakan personil lainnya; mengawasi pengembangan dan mengadopsi kebijakan; menetapkan arah dan mengadopsi kurikulum; menetapkan prioritas anggaran, mengadopsi anggaran dan fasilitas mengawasi masalah; dan memberikan arah dan mengadopsi perjanjian perundingan bersama.

Dari kajian-kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan maupun pengalaman praktis di sejumlah negara, jelas bahwa Dewan Pendidikan sesungguhnya memiliki peran penting dalam upaya memajukan dunia pendidikan baik pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Dewan Pendidikan turut memberikan pertimbangan mengenai berbagai isu pendidikan kepada sejumlah pemangku kepentingan seperti gubernur, bupati/ walikota, Dinas Pendidikan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui suatu proses panjang yaitu meramu masalah-masalah pendidikan di daerah untuk dijadikan masukan ke pemerintah daerah, secara intens menyelenggarakan diskusi-diskusi dengan berbagai topik hangat dan urgen yang terjadi dalam dunia pendidikan. Posisi ini sekaligus menempatkan Dewan Pendidikan sebagai mitra strategis dan sejajar bagi pemerintah daerah (Pemda) dan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan, karena sebagai representasi masyarakat seyogianya menyuarakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam berbagai kebijakan pendidikan yang diambil Pemda dan sekolah.

#### **4. Mutu Layanan Pendidikan**

##### **a. Pengertian mutu layanan pendidikan**

Mutu merupakan konteks yang dinamis, wujudnya dapat berupa kepuasan. Kepuasan ini dapat dilihat dari dua sisi, pertama dari sisi produsen dan yang kedua dari sisi pengguna. Mutu bersifat dinamis karena ukuran kepuasan akan selalu berubah dengan cepat sejalan dengan perubahan waktu dan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Itulah sebabnya, konsep mutu harus dikaitkan dengan upaya perbaikan secara terus-menerus dan berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Dari sisi produsen mutu dapat digambarkan sebagai sesuatu hasil yang telah sesuai atau melebihi dari apa yang ada dalam perencanaan program. Program perencanaan dimaksud meliputi input, proses, dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan atau *output*.

Namun mutu atau kepuasan dari sisi produsen belum tentu sama dengan mutu atau kepuasan menurut pelanggan. Dikatakan bermutu menurut pelanggan apabila program-program, kegiatan, dan hasil yang dicapai telah sesuai atau melebihi apa yang diharapkan oleh pelanggan itu sendiri. Menyiasati agar ada relevansi antara mutu yang dimaksud oleh pelanggan, dalam hal ini sekolah, maka harus ada kerja sama antara sekolah dengan pihak pengguna pendidikan dalam penentuan dan pembuatan program-program kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah.

Pengukuran mutu dari sisi produsen (sekolah) disebut *quality in fact* sedangkan pengukuran mutu dari sisi pelanggan disebut sebagai *quality in perception*. Adapun standar yang dipakai standar yang dipakai pengukuran *quality*

in fact adalah standar proses dan pelayanan, yakni yang sesuai dengan spesifikasi dalam perencanaan, cocok dengan tujuan dan dilaksanakan dengan tanpa kesalahan (zero defect) atau mengerjakan sesuatu yang benar sejak pertama dan seterusnya (right first time and every time). Standar yang digunakan untuk pengukuran quality in perception adalah standar pelanggan, yakni kepuasan pelanggan yang dapat meningkatkan permintaan dan harapan pelanggan (Hari Suderadjat, 2005 : 2).

Mutu merupakan suatu keadaan yang esensi dalam segala hal, termasuk dalam dunia pendidikan. Karena pendidikan di sekolah yang tidak bermutu lambat laun akan mati ditinggalkan pelanggannya dan kalah bersaing oleh penyelenggara pendidikan yang bermutu. Bermutu atau tidaknya proses sarana dan prasarana pendidikan sebagai indikator dalam layanan pendidikan dapat dibandingkan dengan standar yang tertuang dalam PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang di dalamnya mencakup standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan standar pengelolaan. Apabila sarana prasarana, dan proses yang dilakukan telah sesuai dengan rencana dan harapan pelanggan, maka layanan pendidikan dapat memuaskan produsen maupun pelanggan. Dengan kata lain, layanan pendidikan yang bermutu adalah layanan pendidikan yang sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta dapat memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan.

b. Standar mutu layanan pendidikan

Digulirkannya paradigma baru pendidikan yang menganut sistem desentralisasi pendidikan, sesuai dengan PP Nomor 25 tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai daerah Otonom, bertitik tolak pada peningkatan mutu pendidikan. Dengan sistem desentralisasi pendidikan sekolah diberi keleluasaan untuk memperoleh pendidikan yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan kondisi lingkungan serta kemampuan masing-masing. Sehingga hasil dari pendidikan akan betul-betul dirasakan manfaatnya karena mulai dari proses perencanaan sudah mempertimbangkan segi relevansinya dengan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan. Dengan cara ini akan memberikan kepuasan kepada semua pihak. Seperti telah disinggung dalam pembahasan terdahulu bahwa kepuasan merupakan suatu ciri dari pendidikan yang bermutu.

Namun perlu disadari, dengan sistem desentralisasi pendidikan bukan berarti bebas dari permasalahan, karena dengan kondisi dan kemampuan tiap-tiap daerah yang berbeda-beda tentu kemampuan dalam mengelolanya pun akan berbeda-beda pula. Mengenai hal ini dikemukakan oleh Fiska, Nurhadi, dan Satori (E. Mulyasa, 2006 : 17) sebagai berikut :

Sedikitnya terdapat enam permasalahan yang harus diantisipasi pada paradigma baru manajemen pendidikan dalam konteks otonomi daerah, yakni kepentingan nasional, mutu pendidikan, efisiensi pengelolaan, perluasan dan pemerataan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas.

Permasalahan-permasalahan yang dapat muncul dari konteks mutu layanan pendidikan dikaitkan dengan desentralisasi pendidikan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Yakni masalah kurikulum,

tenaga kependidikan, pengelolaan, sarana dan prasarana, pembiayaan, proses pembelajaran, dan penilaian. Dilihat dari kacamata nasional, regional, apalagi global sebagai efek sampingnya dikhawatirkan bahwa mutu pendidikan yang bersifat kedaerahan ini kurang kompetitif secara global. Permasalahan-permasalahan tersebut sejalan dengan permasalahan yang dikemukakan oleh E. Mulyasa (2006 : 18) sebagai berikut :

Masalahnya adalah bagaimana menjamin divaritas yang disebabkan oleh adanya konteks lokalitas yang cenderung memunculkan kriteria lokal. Lebih lanjut perlu dipikirkan pengembangan standar kinerja pendidikan yang memenuhi tuntutan keunggulan kompetitif dan komparatif dalam konteks nasional bahkan internasional.

Guna menghadapi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan seperti di atas, maka pemerintah mengeluarkan Standar Nasional Pendidikan. “Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia” (UU Sisdiknas 2003, pasal 1 butir 17). Dengan berpedoman dan mengacu pada SNP maka pengelolaan pendidikan yang kewenangannya diberikan kepada tiap daerah dan tiap satuan pendidikan, tetapi tetap akan ada dalam koridor nasional. Dengan demikian mutu pendidikan secara nasional akan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan sesuai dengan Renstra Depdiknas 2005-2009 (Depdiknas, 2005 :23) yang mengungkapkan masalah peningkatan mutu pendidikan sebagai berikut :

Kebijakan peningkatan mutu pendidikan diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan yang semakin meningkat yang mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP). SNP meliputi berbagai komponen yang terkait dengan mutu pendidikan mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan,



standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Pemerintah mendorong dan membimbing satuan-satuan dan program (studi) pendidikan untuk mencapai standar yang diamanatkan oleh SNP. Standar-standar tersebut digunakan juga sebagai dasar untuk melakukan penilaian terhadap kinerja satuan dan program pendidikan, mulai dari PAUD, Dikdas, Pendidikan Menengah (Dikmen), PNF, sampai dengan pendidikan tinggi (Dikti).

Satu hal yang sangat mendasar dalam upaya peningkatan mutu pendidikan adalah peningkatan mutu layanan pendidikan. Samtono (03-08-2006 : menjelaskan bahwa “Untuk mendapatkan standar mutu merupakan suatu keharusan menggunakan konsep manajemen yang menggunakan pendekatan mutu, yang kemudian kita kenal dengan istilah ‘manajemen mutu’.” Ada lima dimensi yang diarahkan untuk mutu layanan pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Zeitham, Parasuraman, dan Berry dalam Media Informasi Pendidikan 3 Mei 2007 sebagai berikut :

1) *Tangibles*, yaitu berkaitan dengan penampilan fisik lembaga, peralatan, pegawai dan sarana komunikasi. 2) *Reliability*, yaitu kemampuan untuk memberikan layanan sebagaimana yang dijanjikan, terpercaya, akurat, dan konsisten. 3) *Responsiveness*, yaitu kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan dengan cepat. 4) *Assurance* (kombinasi dari *courtesy competence, credibility, security*), yaitu kemampuan staf lembaga untuk memberikan kepercayaan kepada pelanggan melalui rasa hormat dan pengetahuan yang mereka miliki. 5) *Empathy* (kombinasi dari *access, communication,*

*understanding the customer*), yaitu perhatian staf lembaga yang diberikan kepada pelanggan secara individu.

Indikator untuk mengukur dimensi-dimensi mutu layanan pendidikan sebagaimana tersebut di atas dapat mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Selain itu, juga harus memperhatikan kriteria-kriteria pendidikan yang baik, seperti dikemukakan dalam Renstra Depdiknas 2005-2009 (2005 : 84) sebagai berikut :

Program dan latihan kegiatan pendidikan yang baik memiliki lima kriteria yang bisa disingkat dengan SMART (*specific, measurable, achievable, realistic, timebound*). Kriteria tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam mengembangkan indikator kinerja pendidikan yang terukur dan yang dapat dicapai sebagai target/sasaran masing-masing program.

## **5. Sekolah Luar Biasa (SLB)**

### **a. Pengertian Sekolah Luar Biasa**

Sekolah luar biasa merupakan bentuk lembaga pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Sekolah luar biasa ini terdiri dari Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB). Hal tersebut tertulis dalam Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1991 pasal 4 yaitu bentuk satuan pendidikan luar biasa terdiri atas SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa) dan SLTPLB (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa), SMLB (Sekolah Menengah Luar Biasa), dan bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Menurut Jopy Liando dan Aldjo Dapa (2007: 19) pendidikan khusus diselenggarakan dalam wadah satuan pendidikan khusus sebagaimana berlaku selama ini dengan sistem segregatif yaitu dengan mengelompokkan anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah dan kelas khusus dalam bentuk SLB. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa pendidikan luar biasa adalah pendidikan yang khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental. Sedangkan menurut Jopy Liando dan Aldjo Dapa (2007: 22) pendidikan khusus adalah pendidikan yang khusus ditujukan untuk kelompok populasi khusus (special populations), yang salah satu diantaranya adalah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 127 dijelaskan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah sebuah wadah/tempat untuk melaksanakan pendidikan khusus. Pendidikan khusus adalah pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

b. Tujuan Sekolah Luar Biasa (SLB)

Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Tentunya setiap lembaga pendidikan memiliki tujuan dalam menyelenggarakan pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa pasal 2 disebutkan bahwa : “Pendidikan Luar Biasa bertujuan membantu peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan.”

Lay Kekeh Marthan (2007: 146) menjelaskan bahwa Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa sedang mengembangkan dan meningkatkan kualitas maupun kuantitas program-program keterampilan yang ada di SLB. Dalam rangka implementasi pengembangan layanan pendidikan terpadu yang komprehensif dan integratif yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, keterampilan dan kecakapan hidup yang sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing anak berkebutuhan khusus, maka Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa mengembangkan Sentra Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK dan PLK).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa intisari dari tujuan diadakannya Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah sebagai tempat untuk membantu peserta didik berkebutuhan khusus dalam mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan, serta untuk meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional,

keterampilan dan kecakapan hidup yang sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing anak berkebutuhan khusus.

## **B. Kerangka Pikir**

Keberhasilan pendidikan di sekolah tidak dapat dicapai dengan baik tanpa adanya kerjasama dari berbagai pihak. Secara garis besarnya tanggung jawab perkembangan sekolah ada pada pihak pemerintah, masyarakat dan keluarga. sehingga tanpa ada keterlibatan dan kerjasama dari semua unsur yang terkait itu akan berat dalam melakukan upaya untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan. Dari uraian-uraian terdahulu dapat digambarkan kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2. 1. Kerangka pikir

Keterangan:

X : variabel independen ( otonomi daerah )

Y : variabel dependen ( mutu layanan pendidikan )

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang merumuskan jawaban-jawaban responden ke dalam bentuk angka-angka lalu kemudian ditabulasi dan diartikulasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Jenis penelitian ini dipilih mengingat tujuan dari penelitian ini akan di arahkan hanya untuk melihat pengaruh otonomi daerah terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah luar biasa (SLB) negeri 1 bulukumba di Kabupaten Bulukumba.

#### **B. Desain Penelitian**

Desain penelitian ini yaitu asosiatif kausal (pengaruh) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian asosiatif kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2013:11). Jenis pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya berupa angka-angka (numerik) yang diolah dengan metode statistik (Sugiyono, 2013:7).

#### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian bertempat di Sekolah Luar Biasa (SLB) negeri 1 bulukumba di Kabupaten Bulukumba.

#### **D. Populasi dan Sampel**

1. Populasi

**TENAGA PENDIDIK**

NO	NAMA	NIP	TEMPAT TGL. LAHIR	JABATAN / BID.STUDI
1	H.MUH.SAHIB, S.Pd, SH.MH	196512311988031115	Bulukumba, 31-12-1965	Kepala Sekolah
2	Hj. RISMAWATI, S.Pd	196212311984112051	Bulukumba, 31-12-1962	Guru Kelas
3	SITI BAHRIAH ISMAIL,S.PdI	196503281986042003	Bantaeng, 31-12-1962	Guru Kelas
4	H. HASANUDDIN, S.Pd	196212311984111062	Bingarongo, 28-03-1965	Guru Kelas
5	ROSMINI, S.Pd	196306051989092001	Bulukumba, 05-06-1963	Guru Kelas
6	MAHERAJA, S.Pd	196311171990032000	Maccini, 17-11-1963	Guru Kelas
7	NASARUDDIN. M, S.Pd	196705091992031009	Ujung Pandang, 19-05- 1967	Guru Kelas
8	ANDI MAPPARENTA, S.Pd	196405011993101002	Barugaia, 01-05-1964	Guru Kelas
9	SUARDI, S.Pd	196703131993031011	Bontotiro, 13-03-1967	Guru Kelas
10	A R C A	196501291991102001	Pare-Pare, 29-01-1965	Guru Kelas
11	HAMSIDAR, S.Pd	196702111994032005	Bulukumba, 11-02-1967	Guru Kelas
12	ABDUL RAHIM, S.Pd	197509102009021001	Ujung Pandang, 10-09- 1975	Guru Kelas
13	A. ROSNIDAH, S.Pd	197506202006042023	Bira, 20-06-1975	Guru Kelas
14	ROSNİYATI,S.Pd	196311171990032010	Balagana, 28-08-1965	Guru Kelas
15	MUH. RUSLI.MR, S.Pd	19750122009021001	Bulukumba, 22-01-1975	Guru Mapel
16	NURMIATI	196402031992102001	Tanah Beru, 03-02-1964	Guru Kelas
17	ROSMINA,S.Pd	196604042014122001	Bulukumba, 04-04-1966	Guru Kelas
18	ABD.HARIS,S.Pd	196512212014121001	Barana, 21-12-1965	Guru Kelas
19	HAMSINAH,S.Pd	197008162014122001	Bontomanai, 16-08-1970	Guru Kelas
20	NAIDAH,S.Pd	196910012014122001	Bontomanai, 01-10-1969	Guru Kelas
21	SITI HUDAYA,S.Pd	196906302014122000	Bulukumba, 30-06-1969	Guru Kelas
22	HASMIATI,S.Pd	196802212014122001	Bulukumpa, 21-02-1968	Guru Kelas
23	Amanah Indria, S.Pd	197510232010012006	Ujung Pandang, 23-10- 1975	Guru Mapel
24	MUQARRAMA,S.Pd	-	Bulukumba, 10-10-1977	Guru Kelas
25	NURLINDA,S.PdI	-	Bontomanai, 04-08-1978	Guru Kelas
26	A.Nuryanti,S.Pd	-	Bira, 30-12-1971	Guru Kelas
27	Marini Rivai, S.Pd	-	Bulukumba, 02-07-1975	Guru Kelas
28	DARMAWATI, S.Pd	197009072010012005	Bontomanai, 07-09-1970	Guru Mapel
29	Mariani, S.Pd	-	Bulukumba, 11-03-1987	Guru Mapel
30	Misnawati, S.Pd	-	Bulukumba, 02-07-1975	Guru Mapel
31	Resty Fausi Amir	-	Bulukumba, 22-12-1993	Guru Mapel
32	Husniyanti,S.Pd	-	Ulutedong, 20-03-1990	Guru Mapel
33	Ernawati,S.Pd	-	Bulukumba, 16-08-1987	Guru Mapel
34	Megawati,N.S.Pd	-	Bulukumba, 02-09-1989	Guru Mapel

35	Maryani A Ilyas,S.Pd	-	Bulukumba, 03-03-1982	Guru Mapel
36	Fadlia Mubaqira,S.Pd	-	Bulukumba, 11-06-1990	Guru Mapel
37	Musriani, S.Pd	-	Bijawang, 20-12-1984	Guru Mapel

populasi dalam penelitian ini adalah semua guru sekolah luar biasa (SLB) negeri 1 bulukumba.

## 2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah guru sekolah luar biasa (SLB) Negeri 1 Bulukumba yang berjumlah sebanyak 37 orang.

## E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karna tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono 2013: 308).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

### 1. Angket

Ada pun angket dalam penelitian ini yang memiliki dua variabel yaitu variabel independen (otonomi daerah) dan variabel dependen (mutu layanan pendidikan) dan memiliki delapan indikator. Angket ini diberikan kepada responden (guru) untuk menjawab pernyataan yg ada dalam angket tersebut.

Tujuan angket yaitu agar dapat memberikan data seberapa besar pengaruh otonomi daerah terhadap mutu layanan pendidikan sekolah luar biasa (SLB)

Negeri 1 Bulukumba.

### 2. Dokumentasi

Alat yang digunakan untuk mendapatkan data dilapangan dengan mengambil foto dan mengambil data tentang kondisi sekolah luar biasa (SLB) negri 1 bulukumba.

## F. Instrumen Penelitian



Adapun instrumen penelitian yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Angket

Dalam membuat angket peneliti harus mempersiapkan alat seperti alat tulis, dan kisi-kisi angket penelitian.

#### 2. Dokumentasi

Peneliti mempersiapkan kamera dan alat tulis.

Adapun skala yang digunakan yaitu Skala Likert. Skala Likert digunakan ; untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian (Sugiyono, 2013:134-135).

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor, misalnya:

- a. Sangat Setuju dengan skor 5
- b. Setuju dengan skor 4
- c. Ragu-ragu dengan skor 3
- d. Tidak setuju dengan skor 2
- e. Sangat tidak setuju skor 1

### **G. Variabel Penelitian**

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013: 60).

Adapun variabel penelitian dalam penelitian ini adalah :

**Tabel 3.1: Kisi-kisi Instrumen Angket Penelitian**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>
1. Otonomi Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Akuntabilitas/ pertanggung jawaban</li><li>• Optimalisasi Kinerja</li><li>• Perspektif Guru terhadap PEMDA</li></ul>
2. Mutu Layanan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Tangibles</i></li><li>• <i>Reliability</i></li><li>• <i>Responsiveness</i></li><li>• <i>Assurance</i></li><li>• <i>Empathy</i></li></ul>

## **H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Pengolahan data merupakan kegiatan mengelompokkan data berdasarkan variabel sehingga dapat dengan mudah dibaca dan dimengerti oleh penulis. Data yang didapat dari hasil jawaban responden diolah melalui tahap tabulasi data. Tabulasi data adalah tahap dimana penulis menabulasikan atau memindahkan jawaban responden kedalam tabel kemudian di analisis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang merupakan metode pengolahan data yang bersifat statistik dimana dalam pengolahan datanya lebih kepada perhitungan data statistik.

1. Persentase (%) nilai rata-rata

$$P = \frac{f}{N} \times 100 \%$$

Dimana:

P : angka persentase

f : Frekuensi yang dicari persentasenya

N: Banyaknya sampel responden

2. Kriteria Presentase

**Tabel 3.2: Kriteria Presentase**

No	Interval Presentase	Kriteria
1.	81 % - 100%	Sangat Baik
2.	61 %- 80 %	Baik
3.	41 % - 60 %	Kurang Baik
4.	$\leq 40 \%$	Tidak Baik

3. Uji Korelasi

Uji korelasi yang digunakan adalah uji Korelasi produk moment: untuk menguji hipotesis hubungan antara satu variabel independen dengan satu dependen. Untuk mengetahui tingkat signifikan otonomi daerah terhadap mutu layanan pendidikan dengan menggunakan teknik analisis korelasi *product moment* Sugiyono (2017 : 261).

4. Uji Regresi

Uji regresi dalam penelitian ini ialah uji regresi linear sederhana, dimanfaatkan untuk mengetahui pengaruh variabel. Manfaat regresi linear sederhana ialah untuk mengukur besarnya pengaruh variabel otonomi daerah (bebas) dan memprediksikan variabel mutu layanan pendidikan (terikat) dengan menggunakan variabel bebas dengan nilai probabilitas 0,05 (Sarwono, 2006 : 66). Adapun rumus regresi linear sederhana, sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y = Nilai dalam variabel dependen yang diprediksi (mutu layanan pendidikan).

a = Konstanta (otonomi daerah X = 0)

$b$  = Koefisien regresi variabel independen yang menunjukkan angka peningkatan/penurunan variabel independen didasarkan pada variabel dependen.

$X$  = Nilai dalam variabel independen ( Otonomi daerah ).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Profil Sekolah Luar biasa (SLB) Negeri 1 Bulukumba**

(SLB) Negeri 1 Bulukumba di dirikan oleh H. Muh Sahib. Pada tanggal 09-04-2008. yang berada di jalan teratai No 4C bulukumba kecamatan ujung bulu kabupaten bulukumba provinsi Sulawesi selatan. Lokasinya sangat strategis karena letaknya di pinggir jalan poros bulukumba sinjai. (SLB) Negeri 1 Bulukumba Memiliki jumlah guru 37 orang dan siswa 97 orang yang terdiri berdasarkan tingkat pendidikan yaitu 12 tingkatan dan memiliki 12 ruangan belajar. Berdasarkan data di lapangan yang kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian, maka dapat disajikan hasil penelitian dan pembahasan.

##### **2. Visi dan Misi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Bulukumban**

“terwujudnya kemandirian anak berkebutuhan khusus dengan bimbingan guru yang optimal dilandasi dengan budaya luhur sesuai dengan ajaran agama.”

Misi

- 1) Melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran untuk belajar mandiri.
- 2) Membekali keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuan siswa.
- 3) Menanamkan budaya-budaya luhur sesuai dengan kaidah agama.
- 4) Mengoptimalkan bimbingan terhadap anak berkebutuhan khusus.

##### **3. Deskripsi Otonomi Daerah SeKolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Bulukumba**

###### **a. Akuntabilitas/ Pertanggung Jawaban**

Kewajiban daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**Tabel 4.4 Kewajiban daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat**

Uraian	Skor (S)	Frekuensi (F)	Presentase (%)
Tidak Setuju	1	1	2,7
Kurang Setuju	2	0	0
Setuju	3	12	32,4
Sangat setuju	4	24	64,9
Total		37	100

Pada tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa 1 atau 2,7% menunjukkan tidak setuju, 0 atau 0% menunjukkan kurang setuju, 12 atau 32,4% menunjukkan setuju, 24 atau 64,9% menunjukkan sangat setuju.

Dari data di atas dengan pernyataan kewajiban daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dapat diketahui sebanyak 64,9% dengan kategori sangat setuju.

#### **b. Optimalisasi Kinerja**

Optimalisasi kinerja kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, dinas-dinas daerah, dan lembaga teknis lainnya.

**Tabel 4.5 untuk mengoptimalkan kinerja para pejabat daerah harus diketahui tugas dan kewajibannya**

Uraian	Skor (S)	Frekuensi (F)	Presentase (%)
Tidak Setuju	1	0	0
Kurang Setuju	2	0	0
Setuju	3	15	40,5
Sangat setuju	4	22	59,5
Total		37	100

Pada tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa 0 atau 0% menunjukkan tidak setuju, 0 atau 0% menunjukkan kurang setuju, 15 atau 40,5% menunjukkan setuju, dan 22 atau 59,5% menunjukkan sangat setuju.

Dari data di atas dengan pernyataan untuk mengoptimalkan kinerja para pejabat daerah harus diketahui tugas dan kewajibannya dapat diketahui sebanyak 59,5% dengan kategori sangat setuju.

### c. Perspektif Guru terhadap PEMDA

Sistem pengawasan yang tepat dapat membantu optimalisasi pemda.

**Tabel 4.6 Kepala Sekolah harus membuat perjanjian dengan PEMDA dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan**

Uraian	Skor (S)	Frekuensi (F)	Presentase (%)
Tidak Setuju	1	1	2,7
Kurang Setuju	2	4	10,8
Setuju	3	9	24,3
Sangat setuju	4	23	62,2
Total		37	100

Pada tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa 1 atau 2,7% menunjukkan tidak setuju, 4 atau 10,8% menunjukkan tidak setuju, 9 atau 24,3% menunjukkan setuju, dan 23 atau 62,2% menunjukkan sangat setuju.

Dari data di atas dengan pernyataan kepala sekolah harus membuat perjanjian dengan PEMDA dalam bentuk peraturan dan perundang-undang dapat diketahui sebanyak 62,4% dengan kategori sangat setuju.

#### **4. Rata-rata Deskripsi Otonomi Daerah Sekolah Luar Biasa (SLB)**

##### **Negeri 1 Bulukumba**

**Tabel 4.7 Rata-rata**

No	Indikator	Persentase (%)	Kategori
1.	Akuntabilitas/ pertanggung jawaban	64,9	Baik
2.	Optimalisasi kinerja	59,5	Kurang Baik
3.	Perspektif guru terhadap PEMDA	62,4	Baik
Total		62,3	Baik

Berdasarkan tabel 4.7 di atas untuk indikator akuntabilitas/ pertanggung jawaban diperoleh sebanyak 64,9% dengan kategori baik, untuk indikator optimalisasi kinerja diperoleh sebanyak 59,5% dengan kategori kurang baik, untuk indikator perspektif guru terhadap PEMDA diperoleh sebanyak 62,4% dengan kategori baik. Jadi rata-rata untuk variabel otonomi daerah sekolah luar biasa(SLB) Negeri Bulu kumba sebanyak 62,3% dengan kategori baik, jadi dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah sekolah luar biasa(SLB) Bulukumba Negeri tergolong baik.

#### **5. Deskripsi Mutu Layanan Pendidikan Sekolah Luar Biasa(SLB) Negeri 1 Bulukumba**

##### **a. Tangibles**

Tangibles, yaitu berkaitan dengan penampilan fisik lembaga, peralatan, pegawai dan sarana komunikasi.



**Tabel 4.8 Guru pada umumnya harus menanggung resiko yang merugikan diri sendiri**

Uraian	Skor (S)	Frekuensi (F)	Presentase (%)
Tidak Setuju	1	20	54,1
Kurang Setuju	2	2	5,4
Setuju	3	10	27,0
Sangat setuju	4	5	13,5
Total		37	100

Pada tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa 20 atau 54,1% menunjukkan tidak setuju, 2 atau 5,4% menunjukkan kurang setuju, 10 atau 27,0% menunjukkan setuju, dan 5 atau 13,5% menunjukkan sangat setuju.

Dari data di atas dengan pernyataan guru pada umumnya harus menanggung resiko yang merugikan diri sendiri dapat diketahui sebanyak 54,1% dengan kategori tidak setuju.

#### **b. Reliability**

*Reliability*, yaitu kemampuan untuk memberikan layanan sebagaimana yang dijanjikan, terpercaya, akurat, dan konsisten.

**Tabel 4.9 Guru seterusnya membuat aturan yang dibutuhkan untuk memperbaiki sistem pendidikan**

Uraian	Skor (S)	Frekuensi (F)	Presentase (%)
Tidak Setuju	1	1	2,7
Kurang Setuju	2	1	2,7
Setuju	3	16	43,2
Sangat setuju	4	19	51,4
Total		37	100

Pada tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa 1 atau 2,7% menunjukkan tidak setuju, 1 atau 2,7% menunjukkan kurang setuju, 16 atau 43,2% menunjukkan setuju, dan 19 atau 51,4% menunjukkan sangat setuju.

Dari data di atas dengan pernyataan guru seterusnya membuat aturan yang dibutuhkan untuk memperbaiki sistem pendidikan dapat diketahui sebanyak 51,4% dengan kategori sangat setuju.

### c. Responsiveness

kedisiplinan waktu kerja yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Ketepatan waktu menentukan penyelesaian suatu pekerjaan.

**Tabel 4.10 Membantu siswa untuk mengembangkan potensinya**

Uraian	Skor (S)	Frekuensi (F)	Presentase (%)
Tidak Setuju	1	0	0
Kurang Setuju	2	0	0
Setuju	3	2	5,4
Sangat setuju	4	35	94,6
Total		37	100

Pada tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa 0 atau 0% menunjukkan tidak setuju, 0 atau 0% menunjukkan kurang setuju, 2 atau 5,4% menunjukkan setuju, dan 35 atau 94,6% menunjukkan sangat setuju.

Dari data di atas dengan pernyataan membantu siswa untuk mengembangkan potensinya dapat diketahui sebanyak 94,6% dengan kategori sangat setuju.

### d. Assurance

*Assurance* (kombinasi dari *courtesy competence*, *credibility*, *scurity*), yaitu kemampuan staf lembaga untuk memberikan kepercayaan kepada pelanggan melalui rasa hormat dan pengetahuan yang mereka miliki.

**Tabel 4.11 Perlu dilakukan peningkatan ilm pengetahuan dan keterampilan staf yang terkait dengan pengolahan sekolah melalui pendidikan lanjutan maupun kursus pendidikan**

<b>Uraian</b>	<b>Skor (S)</b>	<b>Frekuensi (F)</b>	<b>Presentase (%)</b>
Tidak Setuju	1	0	0
Kurang Setuju	2	0	0
Setuju	3	10	27,0
Sangat setuju	4	27	73,0
Total		37	100

Pada tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa 0 atau 0% menunjukkan tidak setuju, 0 atau 0% menunjukkan kurang setuju, 10 atau 27,0% menunjukkan setuju, dan 27 atau 73,0% menunjukkan sangat setuju.

Dari data di atas dengan pernyataan perlu dilakukan peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan staf yang terkait dengan pengelolaan sekolah melalui pendidikan lanjutan maupun kursus pendidikan dapat diketahui sebanyak 73,0% dengan kategori sangat setuju.

**e. Empathy**

**Tabel 4.12 Perlu penanganan bimbingan konseling untuk siswa**

<b>Uraian</b>	<b>Skor (S)</b>	<b>Frekuensi (F)</b>	<b>Presentase (%)</b>
Tidak Setuju	1	0	0
Kurang Setuju	2	0	0
Setuju	3	12	32,4
Sangat setuju	4	25	67,6
Total		37	100

Pada tabel 4.12 di atas menunjukkan bahwa 0 atau 0% menunjukkan tidak setuju, 0 atau 0% menunjukkan kurang setuju, 12 atau 32,4% menunjukkan setuju, dan 25 atau 67,6% menunjukkan sangat setuju.

Dari data di atas dengan pernyataan perlu penanganan bimbingan konseling untuk siswa dapat diketahui sebanyak 67,6% dengan kategori sangat setuju.

## **6. Rata-rata Deskripsi Mutu Layanan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Bulukumba**

**Tabel 4.13 Rata-rata**

No	Indikator	Persentasi (%)	Kategori
1.	Tangibles	54,1	Kurang Baik
2.	Reliability	51,4	Baik
3.	Reponsiveness	94,6	Sangat Baik
4.	Assurance	73,0	Baik
5.	Empathy	67,6	Baik
Total		68,1	Baik

Berdasarkan tabel 4.13 di atas untuk indikator tangibles diperoleh sebanyak 51,4% dengan kategori kurang Baik, untuk indikator reliability diperoleh sebanyak 51,4% dengan kategori Baik, untuk indikator reponsiveness diperoleh sebanyak 94,6% dengan kategori sangat baik, untuk indikator assurance diperoleh sebanyak 73,0% dengan kategori baik, dan untuk indikator empathy diperoleh sebanyak 67,6% dengan kategori baik. Jadi rata-rata untuk variabel mutu layanan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Bulukumba sebanyak 68,1% dengan kategori baik, jadi dapat disimpulkan bahwa mutu layanan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Bulukumba tergolong baik.

## **7. Pengaruh Otonomi Daerah terhadap Mutu Layanan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Bulukumba**

Hasil penelitian pengaruh otonomi daerah terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Bulu Kumba bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara kedua variabel, yaitu variabel otonomi daerah (X) dan variabel mutu layanan pendidikan (Y) dengan melakukan analisis data antara lain :

**a. Analisis Korelasi**

Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara otonomi daerah terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Bulu Kumba, dapat dilihat dari hasil perhitungan korelasi *product moment* menggunakan program *SPSS versi 22*. Setelah melakukan perhitungan skor atau jumlah dari kedua variabel X dan Y menggunakan rumus korelasi *product moment*, serta cara dibuat dalam bentuk korelasi menggunakan *SPSS Versi 22*, maka dapat diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

**Tabel 4.14 Hasil Uji Korelasi**

<b>Correlations</b>			
		Otonomi daerah	Mutu layanan pendidkan
Otonomidaerah	Pearson Correlation	1	,435**
	Significance(2-tailed)		,007
	N	37	37
mutulayananpendidkan	Pearson Correlation	,435**	1
	Significance(2-tailed)	,007	
	N	37	37

\*\* . Correlation at 0.01(2-tailed):...

Dari hasil perhitungan *product moment* dengan bantuan *SPSS versi 22* pada tabel 4.14 di atas, di peroleh nilai korelasi sebesar 0,435 maka dapat disimpulkan variabel otonomi daerah (X) terhadap mutu layanan pendidikan (Y) memiliki hubungan yang kuat dengan nilai korelasi 0,435. Berdasarkan hasil perhitungan korelasi di atas dengan nilai 0,435, dapat disimpulkan setiap kenaikan nilai 0,435 pada variabel otonomi daerah (X) maka diikuti dengan kenaikan nilai

0,435 pada variabel mutu layanan pendidikan (Y). Sebaliknya jika variabel otonomi daerah (X) mengalami penurunan 0,435 maka akan diikuti pula dengan penurunan nilai 0,435 pada variabel mutu layanan pendidikan (Y).

### b. Analisis Koefisien determinasi

Analisis ini digunakan untuk mengukur dan menjelaskan besarnya presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun koefisien determinasi dengan *model summary*, dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 4.15 : Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,435 <sup>a</sup>	,190	,166	1,65492

a. Predictors: (constant) otonomi daerah...

Berdasarkan tabel 4.15 di atas nilai R adalah 0,435, menurut pedoman interpretasi koefisien *product moment*, angka ini termasuk korelasi yang tinggi karena di interval 0,04 – 0,07. Hal ini menunjukkan bahwa otonomi daerah memiliki pengaruh yang kuat terhadap mutu layanan pendidikan.

### c. Analisis Regresi

Analisis ini digunakan untuk memprediksi pengaruh antara variabel bebas (otonomi daerah) terhadap variabel terikat (mutu layanan pendidikan), hasil analisis regresi menggunakan SPSS versi 22 dapat di lihat pada tabel 4.16

**Tabel 4.16 Hasil Uji Regresi**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Significance
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10,189	2,321		4,389	,000
	Otonomidaerah	,619	,216	,435	2,861	,007

a. Dependent Variable: mutu layanan pendidikan

Dari tabel 4.16 kolom B pada konstanta (a) adalah 10,189. Sedangkan (b) adalah ,619. Maka persamaan regresinya yaitu  $Y = a + bX$  atau  $10,189 + 619X$

1. Konstanta (a) = 10,189.

Hasil ini menunjukkan bahwa apabila otonomi daerah baik maka dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan 10,189.

2. B = 619.

Hasil ini menunjukkan bahwa otonomi daerah yang baik maka akan meningkatkan mutu layanan pendidikan untuk melaksanakan tugasnya di sekolah.

Berdasarkan persamaan regresi di atas dapat dinyatakan bahwa terjadi pengaruh yang positif antara variabel otonomi daerah (X) terhadap variabel mutu layanan pendidikan (Y).

## **B. Pembahasan**

melihat lebih jauh kondisi dilapangan penulis melakukan studi kasus di sekolah luar biasa ( SLB ) Negeri 1 Bulukumba di Kecamatan Ujungbulu di Kabupaten Bulukumba, provinsi Sulawesi Selatan. Sekolah yang terletak di jalan teratai kelurahan Caile, Sekolah Luar Biasa ( SLB ) Negeri 1 Bulukumba dari tingkat pendidikan persiapan, tingkat pendidikan dasar dan tingkat pendidikan lanjutan atau kejuruan Dari studi pendahuluan penulis menemukan terdapat (SLB) Negeri 1 Bulukumba di kecamatan Ujungbulu di Kabupaten Bulukumba. Permasalahan yang ditemukan di kabupaten Bulukumba, ini sesuai pernyataan pemerintah Kabupaten Bulukumba yang dikutip dari sebuah artikel:

“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba bertahan tidak akan membayarkan tuntutan ganti rugi sengketa lahan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Bulukumba kepada penggugat. Pemerintah bersedia melakukan ganti rugi jika keluar putusan pengadilan yang memerintahkan untuk dibayarkan ganti ruginya. Bupati Bulukumba, A. M. Sukri Sappewali mengungkapkan, kasus SLB Negeri ini bukan menjadi kewenangan Pemkab Bulukumba, karena sebenarnya sekolah SLB sudah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sejak awal. Namun Pemkab bertanggungjawab dan memfasilitasi penyelesaian masalah ini karena peserta didik SLB juga merupakan masyarakat Bulukumba, sehingga harus berperan membantu bagaimana menyelesaikan persoalan yang ada di SLB. “Iya, kalau mau dipikir, SLB ini punya Pemprov. Tapi, daerah tetap bertanggungjawab,” ujar Sukri saat memimpin rapat penyelesaian kasus SLB di ruang Rapat Bupati.” Rabu (13/12/2017).

Masalah dalam penelitian ini yaitu apakah otonomi daerah berpengaruh terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan pada sekolah luar biasa (SLB) negeri 1 bulukumba di kabupaten bulukumba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh otonomi daerah terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan sekolah luar biasa (SLB) negeri 1 bulukumba di kabupaten bulukumba.

Hasil analisis angket rata-rata menunjukkan bahwa indikator dari otonomi daerah seperti akuntabilitas/ pertanggung jawaban, optimalisasi kinerja, dan perspektif guru terhadap PEMDA menunjukkan otonomi daerah masuk dalam persentasi atau kategori baik. Otonomi daerah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1



Bulukumba berdasarkan hasil rata-rata perhitungan persentase pencapaian indikator otonomi daerah menunjukkan bahwa dari 3 pernyataan dan 37 responden diperoleh rata-rata untuk variabel Otonomi daerah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Bulukumba sebanyak 62,3% dengan kategori baik, jadi dapat disimpulkan bahwa Otonomi daerah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Bulukumba tergolong baik.

Mutu Layanan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Bulukumba diperoleh rata-rata sebanyak 68,1% dengan kategori baik, jadi dapat disimpulkan bahwa Mutu Layanan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Bulukumba tergolong baik. Terdapat hubungan yang kuat antara otonomi daerah dengan Mutu Layanan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Bulukumba. Otonomi daerah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Bulukumba sebanyak 62,3% dipengaruhi oleh Mutu Layanan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Bulukumba diperoleh rata-rata sebanyak 68,1%. Dari hasil uji regresi SPSS diperoleh sebesar nilai koefisien korelasi  $R = 0,435$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah memberikan pengaruh yang kuat terhadap mutu layanan pendidikan.

Jenis penelitian ini penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang merumuskan jawaban-jawaban responden ke dalam bentuk angka-angka lalu ditabulasi dan diartikulasi. Desain penelitian ini yaitu asosiatif kausal (pengaruh) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya berupa angka-angka (numerik) yang diolah dengan metode statistik. Metode pengumpulan data yaitu angket dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini

yaitu guru sekolah luar biasa (SLB) negeri 1 bulukumba di kabupaten bulukumba sebanyak 37 orang.

Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa 1 atau 2,7% menunjukkan tidak setuju, 0 atau 0% menunjukkan kurang setuju, 12 atau 32,4% menunjukkan setuju, 24 atau 64,9% menunjukkan sangat setuju. Dari data di atas dengan pernyataan kewajiban daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dapat diketahui sebanyak 64,9% dengan kategori sangat setuju.

Pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa 0 atau 0% menunjukkan tidak setuju, 0 atau 0% menunjukkan kurang setuju, 15 atau 40,5% menunjukkan setuju, dan 22 atau 59,5% menunjukkan sangat setuju. Dari data di atas dengan pernyataan untuk mengoptimalkan kinerja para pejabat daerah harus diketahui tugas dan kewajibannya dapat diketahui sebanyak 59,5% dengan kategori sangat setuju.

Pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa 1 atau 2,7% menunjukkan tidak setuju, 4 atau 10,8% menunjukkan tidak setuju, 9 atau 24,3% menunjukkan setuju, dan 23 atau 62,2% menunjukkan sangat setuju. Dari data di atas dengan pernyataan kepala sekolah harus membuat perjanjian dengan PEMDA dalam bentuk peraturan dan perundang-undang dapat diketahui sebanyak 62,4% dengan kategori sangat setuju.

Berdasarkan tabel 4.7 di atas untuk indikator akuntabilitas/ pertanggung jawaban diperoleh sebanyak 64,9% dengan kategori baik, untuk indikator optimalisasi kinerja diperoleh sebanyak 59,5% dengan kategori kurang baik, untuk indikator perspektif guru terhadap PEMDA diperoleh sebanyak 62,4%

dengan kategori baik. Jadi rata-rata untuk variabel otonomi daerah sekolah luar biasa(SLB) Negeri Bulukumba sebanyak 62,3% dengan kategori baik, jadi dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah sekolah luar biasa(SLB) Bulukumba Negeri tergolong baik.

Pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa 20 atau 54,1% menunjukkan tidak setuju, 2 atau 5,4% menunjukkan kurang setuju, 10 atau 27,0% menunjukkan setuju, dan 5 atau 13,5% menunjukkan sangat setuju. Dari data di atas dengan pernyataan guru pada umumnya harus menanggung resiko yang merugikan diri sendiri dapat diketahui sebanyak 54,1% dengan kategori tidak setuju.

Pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa 1 atau 2,7% menunjukkan tidak setuju, 1 atau 2,7% menunjukkan kurang setuju, 16 atau 43,2% menunjukkan setuju, dan 19 atau 51,4% menunjukkan sangat setuju. Dari data di atas dengan pernyataan guru seterusnya membuat aturan yang dibutuhkan untuk memperbaiki sistem pendidikan dapat diketahui sebanyak 51,4% dengan kategori sangat setuju.

Pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa 0 atau 0% menunjukkan tidak setuju, 0 atau 0% menunjukkan kurang setuju, 2 atau 5,4% menunjukkan setuju, dan 35 atau 94,6% menunjukkan sangat setuju. Dari data di atas dengan pernyataan membantu siswa untuk mengembangkan potensinya dapat diketahui sebanyak 94,6% dengan kategori sangat setuju.

Pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa 0 atau 0% menunjukkan tidak setuju, 0 atau 0% menunjukkan kurang setuju, 10 atau 27,0% menunjukkan setuju, dan 27 atau 73,0% menunjukkan sangat setuju. Dari data di atas dengan pernyataan perlu dilakukan peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan staf yang terkait

dengan pengelolaan sekolah melalui pendidikan lanjutan maupun kursus pendidika dapat diketahui sebanyak 73,0% dengan kategori sangat setuju.

Pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa 0 atau 0% menunjukkan tidak setuju, 0 atau 0% menunjukkan kurang setuju, 12 atau 32,4% menunjukkan setuju, dan 25 atau 67,6% menunjukkan sangat setuju. Dari data di atas dengan pernyataan perlu penanganan bimbingan konseling untuk siswa dapat diketahui sebanyak 67,6% dengan kategori sangat setuju.

Berdasarkan tabel 4.13 untuk indikator tangibles diperoleh sebanyak 51,4% dengan kategori kurang Baik, untuk indikator reliability diperoleh sebanyak 51,4% dengan kategori Baik, untuk indikator reponsiveness diperoleh sebanyak 94,6% dengan kategori sangat baik, untuk indikator assurance diperoleh sebanyak 73,0% dengan kategori baik, dan untuk indikator empathy diperoleh sebanyak 67,6% dengan kategori baik. Jadi rata-rata untuk variabel mutu layanan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Bulu Kumba sebanyak 68,1% dengan kategori baik, jadi dapat disimpulkan bahwa mutu layanan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Bulukumba tergolong baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi daerah sekolah luar biasa (SLB) Negeri 1 Bulukumba di Kabupaten Bulukumba sebanyak 62,3% dengan kategori baik. Sedangkan mutu layanan pendidikan sekolah luar biasa (SLB) Negeri 1 Bulukumba di Kabupaten Bulukumba sebanyak 68,1% dengan kategori baik. Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang kuat antara otonomi daerah dengan mutu layanan

pendidikan sekolah luar biasa (SLB) Negeri 1 Bulukumba di Kabupaten  
Bulukusmba.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data hasil penelitian tentang pengaruh otonomi daerah terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan sekolah luar biasa (SLB) Negeri 1 Bulukumba di Kabupaten Bulukumba. Maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil analisis angket rata-rata menunjukkan bahwa indikator dari otonomi daerah seperti akuntabilitas/ pertanggung jawaban, optimalisasi kinerja, dan perspektif guru terhadap PEMDA menunjukkan otonomi daerah masuk dalam persentasi atau kategori baik. Otonomi daerah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Bulukumba berdasarkan hasil rata-rata perhitungan persentase pencapaian indikator otonomi daerah menunjukkan bahwa dari 3 pernyataan dan 37 responden diperoleh rata-rata untuk variabel Otonomi daerah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Bulukumba sebanyak 62,3% dengan kategori baik, jadi dapat disimpulkan bahwa Otonomi daerah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Bulukumba tergolong baik.
2. Mutu Layanan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Bulukumba diperoleh rata-rata sebanyak 68,1% dengan kategori baik, jadi dapat disimpulkan bahwa Mutu Layanan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Bulukumba tergolong baik.
3. Terdapat hubungan yang kuat antara otonomi daerah dengan Mutu Layanan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Bulukumba. Otonomi daerah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Bulukumba sebanyak 62,3% dipengaruhi oleh Mutu Layanan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Bulukumba diperoleh rata-rata sebanyak 68,1%. Dari hasil uji regresi SPSS diperoleh sebesar nilai koefisien

korelasi  $R = 0,435$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah memberikan pengaruh yang kuat terhadap mutu layanan pendidikan.

## **B. Saran**

1. Pemerintah daerah hendaknya bekerja sama dengan pihak sekolah dalam sengketa lahan.
2. Masyarakat hendaknya memiliki kesadaran untuk tidak menutup ruangan kelas siswa.
3. Masih terdapat banyak kekurangan sarana dan prasarana pada tiap sekolah, tetapi pihak sekolah di harapkan mampu memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia dengan optimal agar proses pembelajaran berlangsung dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharisimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Berg, Bruce L. (2007) *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*, Boston: Pearson.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Depdiknas. 2002. *Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Jakarta: Bagpro Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Ditjen Dikdasmen.
- Depdiknas. 2005. *Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009*. Jakarta : Depdiknas.
- Depdikbud. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia ed-3*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Engkoswara, (2001). *Paradigma Manajemen Pendidikan Menyongsong Otonomi Daerah*, Bandung: Yayasan Amal Keluarga.
- Greenberg, J. & Baron, R.A. (1995). *Behavior in Organization* . Englewood. Cliffs N.J. Prentice.
- Jalal, Fasli dan Dedi Supriyadi. (2002). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicitra karya Nusa.
- Joppy Liando, Aldjo Dapa. (2007). *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Prespektif Sistem Sosial*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Jusfah, Jasmi. 2009. "*Fungsi Dewan Pendidikan*". Diunduh 20 Maret 2012.
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2011. *Manajemen Berbasis Sekolah di SMP pada Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional.
- Lay Kekek Marthan. (2007). *Manajemen Pendidikan Inklusif*. Jakarta: DIRJEN DIKTI.



- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mendiknas. (2002). KEPMENDIKAS Nomor 051/U/2002 Tentang Penerimaan Siswa Pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah.
- Mulyasa, E..2006. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nasir, M. (2006). *Kebijakan Publik dalam Konteks Otonomi Daerah; Studi Kasus di Kabupaten Pasopati. Disertasi (tidak diterbitkan)*. PPs Universitas Negeri Malang.
- Nurcholis, Hanif, 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rosyada. (2004). *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Perlibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Sarwono, Sarlinto Wirawan. *Psikologi Lingkungan*. Jakarta: Grasindo, 2006
- Suderadjat, Hari. 2005. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Bandung : Cipta Cekasa Grafika.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, A. & Budimansyah, D. 2003. *Pendidikan Nasional Menuju Masyarakat Indonesia Baru*. Bandung: Penerbit Genesindo.
- Widjaya, HAW. (2007). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Pers.

## **LAMPIRAN**

- DOKUMENTASI
- KISI-KISI ANGKET PENELITIAN
- KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI
- PERMOHONAN JUDUL SKRIPSI
- SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN



Sekolah Luar Biasa ( SLB ) Negeri 1 Bulukumba





Wakil Kepala Sekolah Luar Biasa ( SLB ) Negeri 1 Bulukumba Saat Penerimaan Penelitian





Salah Satu Guru Sekolah Luar Biasa ( SLB ) Negeri 1 Bulukumba Saat Mengisi Angket Penelitian.



## Angket Penelitian

### Identitas Responden

Nama :		
Nip :		
Jenis Kelamin :	1.laki-laki	2. perempuan
Sekolah :		
Hari/Tanggal :		

### Petunjuk Pengisian

1. Pada angket ini terdapat 8 butir pernyataan. Berilah jawaban yang sesuai dengan pilihan Anda.
2. Perhatikan dan cermati setiap pernyataan sebelum anda menjawabnya.
3. Gunakan kejujuran anda pada saat menjawab pernyataan dan jangan terpengaruh oleh jawaban teman anda.
4. Berilah tanda ceklis (✓) sesuai dengan pilihan jawaban Anda pada kolom jawaban yang tersedia dengan pilihan sebagai berikut:

**SS** : Sangat Setuju  
**S** : Setuju  
**KS** : Kurang Setuju  
**TS** : Tidak Setuju

### Kisi-Kisi Instrumen Angket Penelitian

No.	Variabel	Indikator	No Butir Pernyataan		No Butir	Jumlah
			Positif	Negatif		
1	Otonomi Daerah	Akuntabilitas / pertanggung jawaban				
		Optimalisasi kinerja				
		Perspektif guru terhadap pemda				
2	Mutu Layanan Pendidikan	Tangibles				
		Reliability				
		Responsiveness				
		Assurance				
		Empathy				
Jumlah						

## 1. Otonomi Daerahs

No.	Pernyataan	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju
1.	Kewajiban daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat.				
2.	Untuk mengoptimalkan kinerja para pejabat daerah harus di ketahui tugas dan kewajibannya.				
3.	Kepala sekolah harus membuat perjanjian dengan pemda dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan.				



## 2. Mutu Layanan Pendidikan

No.	Pernyataan	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju
1.	Guru pada umumnya harus menanggung resiko yang merugikan diri sendiri.				
2.	Guru seterusnya membuat aturan yang di butuhkan untuk memperbaiki sistem pendidikan.				
3.	Membantu siswa untuk mengembangkan potensinya.				
4.	Perlu dilakukan peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan staf yang terkait dengan pengelolaan sekolah melalui pendidikan lanjutan maupun kursus pendidikan.				
5.	Perlu penanganan bimbingan konseling untuk siswa.				



### **RIWAYAT HIDUP**

Muh Rusli lahir di desa sapanang kecamatan kajang kabupaten bulukumba pada tanggal 23 maret 1994. anak ke 2 dari 4 bersaudara dan merupakan anak dari pasangan ayahanda Muh Saing dan ibunda Sanang. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar pada tahun 2001 di SDN 312 SAPAYA kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dan tamat pada tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama SMPN 3 KAJANG Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dan tamat pada tahun 2010, kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah atas di SMAN 13 BULUKUMBA Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dan tamat pada tahun 2013, kemudian pada tahun 2014 penulis di terima di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR, Mulai seleksi penerimaan mahasiswa baru ( SPMB ) Pada program S1 jurusan teknologi pendidikan.